

KATA SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.


Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017

KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	i
2.	Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	ii
3.	Daftar Isi.....	iii
4.	Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	1
5.	Telaahan Kementerian.....	2
5.1.	Kementerian Agama	
5.1.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dan Belanja Tahun Anggaran 2016 Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama.....	2
5.1.1.1.	Gambaran Umum.....	2
5.1.1.2.	Tabel Temuan.....	3
5.1.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	PNBP pada lima PTKN belum disetor ke Kas BLU/Kas Negara sebesar Rp189.365.576 membuka peluang disalahgunakan dan terlambat disetor sebesar Rp2.980.667.700.....	4
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tiga satker BLU tidak melalui mekanisme APBN sebesar Rp1.804.155.419 dan satu Satker non BLU digunakan langsung sebesar Rp58.134.400 serta belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp12.252.400.....	6
3.	Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan fungsional sebesar Rp279.200.949.....	8

4.	Kelebihan pembayaran belanja barang pada tujuh Satker tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebesar Rp1.664.581.450 serta terjadi pemborosan keuangan negara pada UIN SGD Bandung sebesar Rp476.550.000.....	10
5.	Pembayaran enam paket pekerjaan pengadaan barang pada STAKPN Sentani tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp856.238.685.....	12
6.	Kelebihan pembayaran paket pekerjaan pada tiga Satuan Kerja sebesar Rp106.164.686,31 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp236.211.650,96.....	13
5.1.2.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M Pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Instansi Terkait Lainnya.....	15
5.1.2.1.	Gambaran Umum.....	15
5.1.2.2.	Tabel Temuan.....	16
5.1.2.3.	Hasil Telaahan	
1.	Penentuan kuota haji Indonesia tidak didasarkan atas data kependudukan yang akurat dan mutakhir.....	17
2.	Perbedaan masa tunggu keberangkatan Calon Jemaah Haji antar Provinsi/Kab/Kota semakin timpang....	20
3.	Ditjen PHU belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas TPHD/TKHD.....	21
4.	Ditjen PHU belum memiliki SOP penyiapan dokumen Haji.....	22

5.	Informasi akomodasi dan pembagian kamar hotel/pemondokan belum diketahui sejak dini oleh para jemaah haji.....	23
6.	Pelayanan katering oleh beberapa perusahaan penyedia jasa katering di Makkah kurang maksimal.....	24
5.2.	Kementerian Sosial	
5.2.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 Dan TA 2016 (S.D. Triwulan III) Di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, Jawa Timur Dan Papua.....	25
5.2.1.1.	Gambaran Umum.....	25
5.2.1.2.	Tabel Temuan.....	25
5.2.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Realisasi dana bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2015 dan 2016 di Provinsi Jawa Timur merugikan negara sebesar Rp2.119.325.000.....	28
2.	Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp452.306.282,53 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp81.611.968,47.....	31
3.	Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp5.974.342.686.....	33

4.	Penetapan penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Tahun 2015 tidak valid dan menjadikan PSKS tidak seharusnya terealisasi sebesar Rp451.751.400.000.....	35
5.	Proses pemilihan penyedia jasa kiriman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2016 tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan negara sebesar Rp15.524.368.557 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp83.656.613.902.....	38
6.	Penetapan penerima bantuan untuk pemberian kompensasi kepada warga negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai ketentuan.....	41
5.3.	BNPB	
5.3.1.	Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 Dan 2016 Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Instansi Lain Yang Terkait Di Jakarta, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara Dan Sulawesi Utara.....	43
5.3.1.1.	Gambaran Umum.....	43
5.3.1.2.	Tabel Temuan.....	44
5.3.1.3.	Hasil Telaahan	
1.	Penyusunan dan penyiapan rencana kontijensi belum sepenuhnya melalui proses yang memadai.....	45
2.	Rute dan lokasi evakuasi belum sepenuhnya siap digunakan.....	49

3. Pelatihan mekanisme tanggap darurat bagi petugas penanggulangan bencana belum sepenuhnya memadai..... 51
4. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan belum sepenuhnya memadai..... 53

RINGKASAN
HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II TAHUN 2016
TERHADAP MITRA KERJA KOMISI VIII

No	Kementerian/ Lembaga	Pemeriksaan Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
1	BNPB - Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi 2015- 2016	11	Belum Sepenuhnya Efektif	-	-
2	Kementerian Agama – PNBP dan Belanja PTAN	-	-	13	Total 9.563.536.133,28 PNBP: 5.782.037.803,01 dan Belanja: 3.781.498.330,27
3	PIH 1437H/2016M	10	Efektif	-	-
4	Kementerian Sosial – Belanja Barang dan Bansos 2015- 2016	-	-	22	126.295.736.048,20

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2016
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI
KEMENTERIAN AGAMA
DI JAKARTA, BANDUNG, YOGYAKARTA, PALEMBANG,
GORONTALO, DENPASAR DAN JAYAPURA**

GAMBARAN UMUM

BPK telah melakukan pemeriksaan pada tujuh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama yaitu:

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka) Yogyakarta
2. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung
3. Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN RF) Palembang
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo
5. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Al Fatah Jayapura
6. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Sentani
7. Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar.

Atas realisasi pendapatan sebesar Rp200.396.127.386,78 dan belanja sebesar Rp581.717.961.819, BPK telah melakukan pemeriksaan dengan cakupan pendapatan sebesar Rp175.411.102.753,82 dan belanja sebesar Rp487.891.027.287,20 yang terdiri dari beberapa temuan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lima PTKN belum disetor ke Kas BLU/Kas Negara sebesar Rp189.365.576 membuka peluang disalahgunakan dan terlambat disetor sebesar Rp2.980.667.700.
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tiga satker BLU tidak melalui mekanisme APBN sebesar Rp1.804.155.419 dan satu satker non BLU digunakan langsung sebesar Rp58.134.400 serta belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp12.252.400.
3	Kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada UIN SGD Bandung sebesar Rp81.551.100 dan potensi PNBP yang belum dipungut pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebesar Rp138.140.000.
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada enam satker belum mengenakan tarif layanan minimal sebesar Rp38.196.708,96.
5	Penetapan tarif PNBP pada empat satker belum mengacu pada tarif yang ditetapkan Kementerian Keuangan
6	Penerimaan atas jasa giro dan bunga/bagi hasil deposito pada tiga satker dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp467.322.099,05.
7	Kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja, Tunjangan Sertifikasi Dosen dan Tunjangan Fungsional sebesar Rp279.200.949.
8	Kelebihan pembayaran belanja barang pada tujuh satker tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebesar Rp1.664.581.450 serta terjadi pemborosan keuangan negara pada UIN SGD Bandung sebesar Rp476.550.000.
9	Pembayaran atas pengadaan belanja barang/jasa pada STAKPN Sentani tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebesar Rp142.600.909.
10	Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan gedung kuliah pada STAKPN Sentani sebesar Rp19.950.000.
11	Pembayaran atas enam paket pekerjaan pengadaan barang pada STAKPN Sentani tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp856.238.685.
12	Kelebihan pembayaran paket pekerjaan pada tiga satuan kerja sebesar Rp106.164.686,31 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp236.211.650,96.
13	Pengelolaan beasiswa Bidikmisi belum mengacu pada pedoman Bidikmisi yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Islam.

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan-temuan BPK tentang adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PNPB dan Belanja pada tujuh PTKN di lingkungan Kementerian Agama sebesar Rp9.563.536.133,28 dengan rincian PNPB sebesar Rp5.782.037.803,01 dan Belanja sebesar Rp3.781.498.330,27 yang tercantum pada tabel nomor 1, 2, 7, 8, 11 dan 12.

1. PNPB pada lima PTKN belum disetor ke Kas BLU/Kas Negara sebesar Rp189.365.576 membuka peluang disalahgunakan dan terlambat disetor sebesar Rp2.980.667.700

Penjelasan	Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan hal-hal sebagai berikut				
	NO	Nama PTKN	Keterangan	Belum disetor ke Kas BLU	Terlambat disetor
	1	UIN Raden Fatah Palembang	Sewa kantin Dharma Wanita	14.000.000	
			Sewa rumah singgah	3.000.000	
			Sewa Kantor KPRI	10.640.576	
			Sewa gedung akademik <i>center</i>	62.700.000	
			Kurang penerimaan atas sewa gedung akademik center	24.000.000	
			Usaha sewa kantin dakwah (<i>cafeteria</i>)		8.000.000
	2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Hasil pendapatan sewa kantin dan <i>fotocopy</i>	18.800.000	
			UPT Pusat Pengembangan Bisnis (PPB)		1.485.567.700
3	STAIN Al Fatah Jayapura	Biaya pendidikan pascasarjana	36.225.000		
		Biaya pendidikan		724.700.000	
4	STAKPN Sentani	Uang pengembangan prodi Pascasarjana S2	13.000.000		
		Biaya pendidikan		762.400.000	
5	IAIN Sultan Amai Gorontalo	Hasil panen beras	7.000.000		

Atas permasalahan tersebut, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah menindaklanjuti dengan menyetorkan PNPB ke Kas BLU sebesar Rp.18.800.000.

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang- undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama Pasal 6 yang menyatakan bahwa seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lernbaga/Kantor/Satuan Kerja.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada lima satker belum disetor sebesar Rp189.365.576,00 membuka peluang disalahgunakan. b. PNBP tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu sebesar Rp2.980.667.700.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk meningkatkan pembinaan terhadap para Kepala Biro AUPK, Kepala Bagian AUAK, dan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis BLU, sehingga pemungutan dan penyetoran PNBP BLU/Non BLU dapat dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. b. Mengingatkan Menteri Agama atas rekomendasi BPK untuk memerintahkan Kepala UPT Pusat Pengembangan Bisnis BLU dan Bendahara Penerimaan untuk memungut dan menyetorkan PNBP ke Kas Negara sebesar Rp56.225.000 dan ke Kas BLU sebesar Rp133.140.576.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tiga satker BLU tidak melalui mekanisme APBN sebesar Rp1.804.155.419 dan satu Satker non BLU digunakan langsung sebesar Rp58.134.400 serta belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp12.252.400

Penjelasan	PNBP Satker BLU yang tidak melalui mekanisme APBN adalah pendapatan yang belum disetorkan ke kas BLU karena digunakan langsung untuk kepentingan operasional lainnya seperti dijelaskan di dalam tabel berikut:		
	UIN Raden Fatah Palembang	Pendapatan sewa gedung akademik center	39.700.000
		Sewa rumah singgah	3.300.000
	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pendapatan hasil kerjasama	1.671.412.419
	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Penerimaan pada UPT Perpustakaan	89.743.000
	Penggunaan langsung atas pendapatan pendaftaran dan matrikulasi pada program pascasarjana STAIN Al Fatah Jayapura sebesar Rp58.134.400 dan belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp12.252.400.		
Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Agama.		

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapatan dan belanja operasional UIN Raden Fatah Palembang kurang dicatat dan dilaporkan sebesar Rp43.000.000 (Rp39.700.000 + Rp3.300.000). b. Pendapatan dan belanja operasional UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang dicatat dan dilaporkan sebesar Rp1.295.160.550,96 dan sisa kas sebesar Rp376.251.868,04 berisiko disalahgunakan. c. Pendapatan dan belanja operasional UIN Sunan Gunung Djati Bandung kurang dicatat dan dilaporkan sebesar Rp86.014.895 dan sisa kas sebesar Rp3.728.105 berisiko disalahgunakan. d. Pendapatan dan belanja operasional STAIN Al Fatah Jayapura sebesar Rp58.134.400 tidak disajikan dalam laporan keuangan dan sisa kas sebesar Rp12.252.400 berisiko disalahgunakan.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengingatkan Menteri Agama mengenai rekomendasi BPK yang memerintahkan kepada pengelola pendapatan untuk menyetorkan sisa pendapatan masing-masing yaitu, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebesar Rp376.251.868,04, UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebesar Rp3.728.105 ke Kas BLU dan STAIN Al Fatah Jayapura sebesar Rp12.252.400 karena semuanya berisiko disalahgunakan. 2. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola penerimaan yang berasal dari pendapatan sewa Barang Milik Negara (BMN), pendapatan hasil kerjasama, pendapatan denda keterlambatan dan bebas pustaka, serta pendapatan pendaftaran dan matrikulasi pada UIN Raden Fatah Palembang, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan STAIN Al Fatah Jayapura dalam mempedomani ketentuan yang berlaku.

7. Kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan fungsional sebesar Rp279.200.949

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diketahui terdapat 26 orang dosen dari daftar Dosen dan atau Aparatur Sipil Negara pada UIN SGD Bandung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo, dan STAKPN Sentani telah dibayarkan tunjangan sertifikasinya secara penuh, sementara yang bersangkutan sedang menjalani tugas belajar, cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara dan satu orang dosen telah mutasi di satker lain jumlah sebesar Rp256.800.949. b. Diketahui terdapat kelebihan pembayaran tunjangan fungsional dalam komponen pembayaran gaji sebesar Rp22.400.000 terhadap dosen yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dosen selama melaksanakan tugas belajar pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2016.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor. b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor. d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp279.200.949 (Rp256.800.949 + Rp22.400.000).</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Rektor UIN SGD Bandung, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Rektor IHDN Denpasar, Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, dan Ketua STAKPN Sentani supaya memproses kelebihan pembayaran tunjangan kinerja, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan fungsional sebesar Rp279.200.949 sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyetorkannya ke Kas Negara/Kas BLU. b. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk menginstruksikan para PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, serta Bendahara Pengeluaran dan PPABP pada Satker terkait supaya dalam memberikan persetujuan pembayaran belanja pegawai berupa tunjangan kinerja, tunjangan sertifikasi dosen dan tunjangan fungsional mengikuti ketentuan yang berlaku.
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Kelebihan pembayaran belanja barang pada tujuh Satker tidak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku sebesar Rp1.664.581.450 serta terjadi pemborosan keuangan negara pada UIN SGD Bandung sebesar Rp476.550.000

Penjelasan	Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan pembayaran belanja barang pada tujuh Satker tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.664.581.450 dengan rincian sebagai berikut:			
	No	Kegiatan	Nama PTKN	Nilai (Rp)
	1	Honorarium Wakil Rektor IV	UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung	26.775.000
	2	Kelebihan pembayaran honor peserta pendamping	Parade Gong Kebyar Dewasa Pesta Kesenian Bali XXXVIII	24.172.100
	3	Honorarium anggota senat tidak sesuai SBM	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	30.160.000
			IAIN Sultan AMAI Gorontalo	35.700.000
	4	Honorarium kepada dosen luar biasa	STAIN Al Fatah Jayapura	52.388.400
	5	Honorarium pengelola keuangan dan penanggung jawab pengelola keuangan	UIN Raden Fatah Palembang	2.640.000
			IHDN Denpasar	22.378.500
			STAKPN Sentani	20.392.500
6	Honorarium tim pelaksana kegiatan	STAKPN Sentani	29.410.000	
7	Kelebihan personil jumlah panitia	UIN Raden Fatah Palembang	21.690.000	
8	Honorarium panitia survey Penetapan Harga Satuan Pasar	UIN Raden Fatah Palembang	20.295.000	

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang- undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. b. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 71/PMK/02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Pedoman Standar Biaya Standar Struktur Biaya dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. c. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 117/PMK.02/2016.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan bayar sebesar Rp1.664.581.450 dan pemborosan keuangan negara sebesar Rp476.550.000.</p>
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK kepada para penanggungjawab kegiatan belanja barang disetiap Satuan Kerja di lingkup PTKN Kemenag untuk melaksanakan kegiatan dan merealisasikan pembayaran belanja barang sesuai Keputusan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan. b. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK mengenai kelebihan pembayaran sebesar Rp1.664.581.450 untuk segera menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp1.437.855.850 serta ke Kas BLU sebesar Rp226.725.600. c. Mengapresiasi STAKPN Sentani dan IHDN Denpasar yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp28.341.000.

11. Pembayaran enam paket pekerjaan pengadaan barang pada STAKPN Sentani tidak sesuai ketentuan dan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp856.238.685

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan fisik Tim Pemeriksa BPK didampingi PPK atas beberapa kegiatan mengungkapkan bahwa barang-barang atas beberapa kegiatan pekerjaan pengadaan tidak ditemukan dan berindikasi merugikan keuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pekerjaan pengadaan sarana ruang kuliah belajar sebesar Rp337.362.500 (setelah pajak). Pekerjaan pengadaan buku-buku perpustakaan sebesar Rp197.272.727 (setelah pajak). Pekerjaan pengadaan buku-buku bahan ajar dosen tidak ditemukan/tidak ada sebesar Rp112.205.245. Pekerjaan pengadaan alat pengolah data, sebagiannya tidak ditemukan/tidak ada sebesar Rp54.090.909. Pekerjaan pengadaan alat pendidikan sebesar Rp72.370.395. Pekerjaan pengadaan buku-buku keagamaan Kristen sebesar Rp82.936.909.
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
<p>Akibat</p>	<p>Hal di atas mengakibatkan pembayaran pengadaan barang/jasa pada STAKPN Sentani tidak sah sebesar Rp856.238.685.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk menginstruksikan Dirjen Bimas Kristen agar menegur Ketua STAKPN Sentani selaku KPA atas kelalaiannya dalam mengawasi, memeriksa dan menandatangani Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan segera memproses pembayaran yang tidak sah sebesar Rp856.238.685 untuk disetorkan ke Kas Negara.</p>

12. Kelebihan pembayaran paket pekerjaan pada tiga Satuan Kerja sebesar Rp106.164.686,31 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp236.211.650,96

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pemeriksaan dengan membandingkan antara volume kontrak dan volume pekerjaan fisik yang sudah terpasang dilapangan pada tiga satuan kerja, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IHDN Denpasar dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp106.164.686,31. b. Hasil pemeriksaan atas dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan pada UIN Sunan Gunung Djati antara lain diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan fisik dan kelebihan perhitungan nilai kontrak jasa konsultan sebesar Rp236.211.650,96.
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN pada Pasal 65 ayat (1). b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. c. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor 14/Tap.DPN/IV/2015 Tentang Pedoman Standar Minimal Tahun 2015 Biaya Langsung Personil (<i>Remuneration/Billing Rate</i>) dan Biaya Langsung Non Personil (<i>Direct Cost</i>). d. Surat perjanjian/kontrak masing-masing pekerjaan.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp106.164.686,31 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp236.211.650,96.</p>

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk memerintahkan KPA, PPK dan PPHP memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 106.164.686,31 sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke Kas Negara.b. Mengingatkan Menteri Agama tentang rekomendasi BPK untuk memerintahkan KPA, PPK dan konsultan pengawas menghitung ulang potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp236.211.650,96 dan mengurangi nilai pembayaran terhadap penyedia jasa konsultan pengawas pada saat pembayaran terakhir sebesar Rp72.063.000.c. Mengapresiasi IHDN Denpasar yang telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp6.621.077,99.
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1437H /2016M PADA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH, PANITIA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
INSTANSI TERKAIT LAINNYA
DI INDONESIA DAN ARAB SAUDI**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016M. Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan pengelolaan kuota, pembinaan petugas, penyiapan dokumen keberangkatan, pelayanan akomodasi, dan pelayanan katering jemaah haji.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016M telah berjalan **efektif**.

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan kuota haji, pembinaan petugas, penyiapan dokumen keberangkatan, pelayanan akomodasi, dan pelayanan katering jemaah haji, antara lain sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Penentuan kuota haji Indonesia tidak didasarkan atas data kependudukan yang akurat dan mutakhir serta sebanyak 1.151 kuota jemaah haji reguler Indonesia digunakan oleh petugas haji daerah
2	Perbedaan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antar provinsi/kabupaten/kota semakin timpang
3	Regulasi yang mengatur TPHD dan TKHD belum komprehensif
4	Proses rekrutmen dan penempatan TPHD dan TKHD pada masing-masing kloter belum sepenuhnya efektif
5	Ditjen PHU belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas TPHD/TKHD
6	Ditjen PHU belum memiliki SOP penyiapan dokumen perjalanan Haji.
7	Penyusunan jadwal pemberkasan dokumen perjalanan haji dan penyusunan kloter jemaah haji kurang maksimal
8	Informasi akomodasi dan pembagian kamar hotel/pemondokan belum diketahui sejak dini oleh para jemaah haji
9	Pelayanan akomodasi di Makkah pada rumah nomor 410 kurang maksimal
10	Pelayanan katering oleh beberapa perusahaan penyedia jasa katering di Makkah kurang maksimal

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah beberapa kelemahan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016M yang dinilai oleh BPK RI meliputi pengelolaan kuota haji, pembinaan petugas, penyiapan dokumen keberangkatan, pelayanan akomodasi dan pelayanan katering jemaah haji. Hal ini dapat dilihat pada nomor 1, 2, 5, 6, 8 dan 10.

1. Penentuan kuota haji Indonesia tidak didasarkan atas data kependudukan yang akurat dan mutakhir

Penjelasan	a. Upaya penambahan kuota haji belum didukung dengan data jumlah penduduk Muslim Indonesia yang akurat dan mutakhir.																																																								
	<p>Berdasarkan data kependudukan yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk muslim Indonesia pada semester I tahun 2016 adalah sebanyak 223.199.182 orang. Namun pada saat menyusun Risalah Kesepakatan Persiapan dan Pokok-Pokok Urusan Haji untuk Musim Haji 1437H/2016M antara pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dhi. Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi, data yang digunakan masih menggunakan data survey BPS tahun 2010, yaitu sebanyak 211.000.000 orang. Hal ini mengakibatkan jumlah kuota haji Indonesia belum pernah mengalami penambahan sejak tahun 2010, padahal jumlah penduduk muslim di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan.</p> <p>Kuota Jemaah Haji Indonesia dari tahun 2010 s.d 2016 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:</p>																																																								
	<table border="1"><thead><tr><th>Thn</th><th>Kuota Jemaah Reguler</th><th>Kuota TPHD</th><th>Kuota Jemaah Khusus</th><th>Total Kuota</th><th>Jumlah Pendftar Reguler</th><th>Jumlah Daftar Tunggu Reguler</th></tr></thead><tbody><tr><td>2010</td><td>192.561</td><td>1.439</td><td>17.000</td><td>211.000</td><td>482.988</td><td>816.632</td></tr><tr><td>2011</td><td>192.561</td><td>1.439</td><td>17.000</td><td>211.000</td><td>660.307</td><td>1.071.370</td></tr><tr><td>2012</td><td>192.561</td><td>1.439</td><td>17.000</td><td>211.000</td><td>715.612</td><td>1.493.886</td></tr><tr><td>2013</td><td>154.049</td><td>1.151</td><td>13.600</td><td>168.800</td><td>535.603</td><td>1.984.063</td></tr><tr><td>2014</td><td>154.049</td><td>1.151</td><td>13.600</td><td>168.800</td><td>447.282</td><td>2.348.183</td></tr><tr><td>2015</td><td>154.049</td><td>1.151</td><td>13.600</td><td>168.800</td><td>458.635</td><td>2.634.660</td></tr><tr><td>2016</td><td>154.049</td><td>1.151</td><td>13.600</td><td>168.800</td><td>593.866</td><td>2.937.914</td></tr></tbody></table>	Thn	Kuota Jemaah Reguler	Kuota TPHD	Kuota Jemaah Khusus	Total Kuota	Jumlah Pendftar Reguler	Jumlah Daftar Tunggu Reguler	2010	192.561	1.439	17.000	211.000	482.988	816.632	2011	192.561	1.439	17.000	211.000	660.307	1.071.370	2012	192.561	1.439	17.000	211.000	715.612	1.493.886	2013	154.049	1.151	13.600	168.800	535.603	1.984.063	2014	154.049	1.151	13.600	168.800	447.282	2.348.183	2015	154.049	1.151	13.600	168.800	458.635	2.634.660	2016	154.049	1.151	13.600	168.800	593.866	2.937.914
Thn	Kuota Jemaah Reguler	Kuota TPHD	Kuota Jemaah Khusus	Total Kuota	Jumlah Pendftar Reguler	Jumlah Daftar Tunggu Reguler																																																			
2010	192.561	1.439	17.000	211.000	482.988	816.632																																																			
2011	192.561	1.439	17.000	211.000	660.307	1.071.370																																																			
2012	192.561	1.439	17.000	211.000	715.612	1.493.886																																																			
2013	154.049	1.151	13.600	168.800	535.603	1.984.063																																																			
2014	154.049	1.151	13.600	168.800	447.282	2.348.183																																																			
2015	154.049	1.151	13.600	168.800	458.635	2.634.660																																																			
2016	154.049	1.151	13.600	168.800	593.866	2.937.914																																																			

b. Kuota Jemaah haji reguler sebesar 1.151 dialokasikan untuk Petugas Haji Daerah.

Pada musim haji 1437H/2016M, Kementerian Agama telah menetapkan alokasi kuota jemaah haji termasuk untuk petugas haji daerah sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 210 Tahun 2016 adalah sebanyak 168.800 orang yang terdiri dari kuota jemaah haji reguler sebanyak 155.200 orang dan kuota jemaah haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Tabel Jumlah Kuota Haji 1347H/2016M

No	Uraian	Reguler	Khusus
1	Jemaah Haji	154.049	12.831
2	Petugas Haji daerah	1.151	
3	Petugas Haji Khusus		
	a. Pengurus PIHK		302
	b. Pembimbing Ibadah		302
	c. Dokter		151
	d. Pengurus Asosiasi		14
		155.200	13.600

Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan

Hal tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Risalah Kesepakatan Persiapan dan Pokok-Pokok Urusan Haji untuk Musim Haji 1437H/2016M tanggal 4/6/1437H atau 13/3/2016M antara pihak Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.
- b. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat 1, 5, 6 dan 7.
- c. *Better Management Practices* (BMP) sebagai kriteria Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M.

Akibat

Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia kehilangan kesempatan untuk memperoleh tambahan kuota haji, meningkatnya jumlah daftar antrian dan masa tunggu calon jemaah haji Indonesia semakin lama.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK untuk memperbarui negosiasi penambahan kuota Jemaah berdasarkan data penduduk muslim yang diperoleh dari data kependudukan yang akurat dan mutakhir melalui koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait.b. Mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK untuk meninjau kembali kebijakan penggunaan kuota jemaah haji untuk petugas haji daerah yang kurang tepat dan kurang sejalan dengan Risalah Kesepakatan Persiapan dan Pokok-Pokok Urusan Haji untuk Musim Haji 1438H/2017M.
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Perbedaan masa tunggu keberangkatan Calon Jemaah Haji antar Provinsi/Kab/Kota semakin timpang

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas kebijakan penetapan kuota tersebut antara lain menunjukkan bahwa dalam membagi kuota haji Indonesia ke seluruh provinsi, Kementerian Agama hanya mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi dengan perhitungan satu per seribu dari jumlah penduduk muslim di masing-masing provinsi. Kebijakan tersebut belum mempertimbangkan proporsi banyaknya daftar tunggu calon jemaah haji pada suatu provinsi.</p> <p>Dengan kebijakan yang mempertimbangkan proporsi jumlah daftar tunggu calon jemaah haji di seluruh kabupaten/kota tersebut, maka masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antar provinsi dan antar kabupaten/kota tidak akan terlalu jauh.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. b. PP Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbedaan masa tunggu keberangkatan calon jemaah haji antar provinsi dan antar kabupaten/kota semakin timpang b. Memicu terjadinya perpindahan jemaah dari satu daerah yang memiliki masa tunggu yang lama ke daerah yang memiliki masa tunggu yang sebentar, dengan menggunakan data kependudukan baru di luar domisili asli jemaah.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK untuk menyempurnakan kebijakan penetapan kuota haji dengan mempertimbangkan proporsi jumlah daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/kab/kota.</p>

5. Ditjen PHU belum sepenuhnya melakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas TPHD/TKHD

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Tidak terdapat hasil evaluasi atas penyelenggaraan TPHD/TKHD. Dalam laporan operasional haji tahun sebelumnya dijelaskan mengenai proses pelaksanaan penyelenggaraan haji mulai dari persiapan, operasional penyelenggaraan di dalam negeri, Arab Saudi, pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji serta hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan haji. Namun demikian, laporan tersebut tidak menjelaskan informasi hasil evaluasi terkait TPHD dan TKHD.</p> <p>b. Belum seluruh provinsi mewajibkan kepada TPHD/TKHD untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sebagai TPHD/TKHD, antara lain terjadi pada Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Timur.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 2 yang menyebutkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas dengan prinsip nirlaba.</p>
<p>Akibat</p>	<p>Kondisi tersebut mengakibatkan Dirjen PHU Kementerian Agama dan Kepala Kanwil Kemenag serta para Kepala Daerah tidak mempunyai informasi yang lengkap dan akurat mengenai permasalahan dan efektivitas proses rekrutmen dan pelaksanaan tugas TPHD/TKHD, sehingga tidak memiliki <i>feed back</i> untuk meningkatkan efektifitas TPHD/TKHD.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK untuk mengatur tugas dan kewajiban TPHD/TKHD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dan menyusun SOP yang mengatur mengenai kegiatan evaluasi dan monitoring atas proses rekrutmen dan pelaksanaan tugas TPHD/TKHD.</p>

6. Ditjen PHU belum memiliki SOP penyiapan dokumen Haji

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan diketahui bahwa Kementerian Agama belum menyusun SOP proses penyiapan dokumen haji, sehingga menunjukkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Terjadi penumpukan dokumen serta lambatnya pengumuman kloter keberangkatan. Pelaksanaan penyusunan daftar jemaah pada masing-masing kloter, baik waktu maupun dasar penyusunan kloternya menggunakan mekanisme yang beragam dan sangat bergantung pada usulan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Prosedur pengajuan pembatalan visa karena adanya jemaah yang wafat, sakit, maupun menunda keberangkatan baik sebelum maupun setelah di embarkasi serta jadwal dan batas waktu pengajuannya dan prosedur pengantiannya belum diatur. Tidak semua Kanwil Kemenag Provinsi memiliki prosedur pengumpulan paspor, lembar pelunasan BPIH dan dokumen pendukungnya serta catatan atas pengumpulan dokumen dan penerimaan lembar pelunasan BPIH.
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Para calon jemaah haji dan petugas yang melayani penyiapan dokumen haji tidak memiliki pedoman yang jelas dalam memproses dokumen haji. Kementerian Agama tidak dapat menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat/jemaah baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur penyiapan dokumen haji.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama mengenai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan SOP Pelayanan Penyiapan Dokumen Haji dan menyusun jadwal rinci setiap tahapan proses penyiapan dokumen haji.</p>

8. Informasi akomodasi dan pembagian kamar hotel/pemondokan belum diketahui sejak dini oleh para jemaah haji

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan atas mekanisme penempatan jemaah haji tersebut, antara lain diketahui hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme pengisian kloter dilakukan setelah <i>qur'ah</i> rumah/maktab yang mengakibatkan adanya perubahan pengisian kloter oleh para calon jemaah haji dengan mempertimbangkan lokasi rumah/maktab yang telah ditetapkan dalam <i>qur'ah</i> rumah/maktab. b. Informasi nomor kamar di Arab Saudi belum dapat diperoleh calon jemaah haji sebelum menempati pemondokan/rumah. c. Selain itu, pemondokan di Madinah belum menggunakan aplikasi SISKOHAT, sehingga mekanisme penempatan calon jemaah haji sangat bergantung pada ketua kloter, ketua rombongan dan ketua regu yang berakibat adanya penumpukan calon jemaah haji ketika kedatangan di lobby hotel dan kemungkinan kamar diisi oleh pasangan suami/istri yang seharusnya tidak diperbolehkan.
<p>Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Para calon jemaah haji harus menunggu pembagian kamar cukup lama sehingga menimbulkan penumpukan jemaah haji di lobby hotel/pemondokan dan para calon jemaah haji tidak dapat segera beristirahat. b. Pembagian kamar oleh ketua Kloter, ketua rombongan berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi, yaitu terkait pemisahan sesuai mahram.
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK tentang pengaturan prosedur penyampaian data dan informasi penempatan jemaah haji lebih dini sebelum tiba di hotel/pemondokan dalam SOP penyediaan akomodasi berdasarkan aplikasi SISKOHAT dalam menentukan penempatan kamar di pemondokan Madinah. Sehingga tidak ada jemaah haji yang tidak memperoleh kamar maupun satu kamar yang dihuni bercampur antara jemaah haji laki-laki dan perempuan. Selain itu pengaturan tersebut juga dapat mempercepat penempatan jemaah haji ke masing-masing kamar dan tidak menumpuk di lobby.</p>

10. Pelayanan katering oleh beberapa perusahaan penyedia jasa katering di Makkah kurang maksimal

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan dengan melakukan wawancara secara uji petik kepada para jemaah haji, pengamatan langsung distribusi makanan dan proses pengolahan makanan di dapur perusahaan katering menunjukkan bahwa masih ditemukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Keterlambatan waktu pendistribusian makanan yang disebabkan oleh pembagian perusahaan katering dilakukan berdasarkan kloter bukan berdasarkan lokasi hotel sehingga menimbulkan distribusi makanan oleh setiap perusahaan katering terpisah-pisah dan menjadi terpecah.Terdapat pembagian makanan yang kurang higienis disebabkan makanan sudah tidak layak makan. Seperti satu rombongan yang menerima makanan sudah basi pada Rumah No. 704 kloter 20-SUB dengan nama penyedia katering Ruwad Makkah dan Rumah No. 410 kloter 31-JKS dengan nama penyedia katering Nabta. Begitujuga makanan tidak masak sehingga tidak layak dikonsumsi seperti terjadi pada rumah 708 dengan penyedia katering Al Hudhud, rumah 807 dengan penyedia katering Al Munief, rumah 710 dengan penyedia katering Al Hudhud.
Akibat	Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan katering kepada para calon jemaah haji belum sepenuhnya optimal.
Saran	Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu mengingatkan Menteri Agama terhadap rekomendasi BPK untuk mengevaluasi penyedia jasa katering yang tidak melaksanakan pelayanan sesuai dengan kontrak dan menyempurnakan sistem dan prosedur konfigurasi pembagian wilayah dan pembagian hotel/pemondokan dalam pelayanan katering jemaah haji, sehingga pelayanan katering pada satu hotel/pemondokan dapat dilakukan lebih efektif.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA BARANG DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
SEMESTER II TA 2015 DAN TA 2016 (S.D. TRIWULAN III)
PADA KEMENTERIAN SOSIAL
DI PROVINSI DKI JAKARTA, RIAU, JAMBI,
JAWA TIMUR DAN PAPUA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) bertujuan untuk menilai apakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) entitas atas kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Begitujuga untuk menilai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas belanja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja bantuan sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial (Kemensos) di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, Jawa Timur dan Papua mengungkapkan temuan-temuan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
1	Dana bantuan rehabilitasi sosial tahun 2015 dan 2016 di Prov. Jawa Timur tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan bantuan di lingkungan Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA dan merugikan negara sebesar Rp2.119.325.000.
2	Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tahun 2015 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp452.306.282,53 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp81.611.968,47.

3	Hasil pengadaan sarana prasarana Gedung Rehabilitasi IPWL Prov. Jambi pada Direktorat RSKP NAPZA tidak sesuai spesifikasi dan belum dimanfaatkan.
4	Proses pengadaan kegiatan pengiriman barang bantuan pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
5	Kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung LPKS ABH Prov. Jawa Timur senilai Rp124.593.436,65 dan denda keterlambatan sebesar Rp34.272.522,19 pada Direktorat Rehsos Anak TA 2015.
6	Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp5.974.342.686.
7	Kemahalan atas pembayaran pekerjaan jasa pemeliharaan kebersihan (<i>Cleaning Service</i>) Gedung A, B, C dan D pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian sebesar Rp91.769.067,52.
8	Indikasi pengaturan pemenang lelang pada proses pekerjaan pengadaan bantuan <i>Kids Ware</i> dan barang yang tidak sesuai spesifikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp354.542.287,24.
9	Pelaksanaan kegiatan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial non panti dan di Luar Rumah Tangga (<i>Homeless</i>) tidak sesuai dengan syarat-syarat umum/khusus kontrak.
10	Penganggaran biaya tes urine pada kegiatan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA Tahun 2015 dan 2016 tidak memadai.
11	Proses lelang pengadaan barang bantuan <i>Family Kit</i> /Perlengkapan Keluarga sebanyak 6.000 Paket TA 2015 pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
12	Penetapan penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Tahun 2015 tidak valid dan menjadikan PSKS tidak seharusnya terealisasi sebesar Rp451.751.400.000.
13	Proses pemilihan penyedia jasa kiriman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2016 tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan Negara Sebesar Rp15.524.368.557 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp83.656.613.902.
14	Kegiatan pendataan PMKS Berbasis Panti tidak sesuai dengan syarat-syarat umum/khusus kontrak

15	Penetapan penerima bantuan untuk pemberian kompensasi kepada warga Negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai ketentuan.
16	Pertanggungjawaban Belanja Asistensi/Bantuan Sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp66.495.300.
17	Kelebihan pembayaran pengadaan tiga paket pekerjaan konsultan perencanaan pembangunan unit rumah sederhana untuk warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) TA 2015 sebesar Rp77.300.000 dan paket pekerjaan pengawasan TA 2015 sebesar Rp15.158.333,33.
18	Kekurangan volume pekerjaan Rehabilitasi/Pemugaran Taman Makam Pahlawan Nasional sebesar Rp30.617.506.
19	Proses pengadaan dan pertanggungjawaban atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pembangunan rumah sederhana bagi Warga KAT di Provinsi Papua TA 2015 dan 2016 dengan total nilai sebesar Rp712.257.000 belum sesuai dengan ketentuan
20	Perencanaan pembangunan rumah sederhana bagi warga KAT di Provinsi Papua TA 2015 dan 2016 dengan total nilai Rp386.100.000 memboroskan keuangan Negara
21	Proses penyaluran bantuan sosial Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Tahun 2015 pada Dinas Sosial dan Permukiman Provinsi Papua tidak sesuai ketentuan sebesar Rp174.000.000.
22	Pertanggungjawaban dana tambahan uang persediaan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Tahun 2015 tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp78.829.000.

Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah temuan yang bernomor 1, 2, 6, 12, 13 dan 15 yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi dana bantuan Rehabilitasi Sosial Tahun 2015 dan 2016 di Provinsi Jawa Timur merugikan negara sebesar Rp2.119.325.000

<p>Penjelasan</p>	<p>Dana bantuan rehabilitasi sosial yang dikelola UPT Rehsos ANKN Surabaya sebagai Satker Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tidak dikelola sesuai ketentuan sebesar Rp1.584.804.000. Pemeriksaan atas bantuan rehabilitasi sosial tersebut menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Pada TA 2015 dan 2016, UPT Rehsos ANKN Surabaya menerima bantuan biaya rehabilitasi sosial untuk 100 <i>klien</i> dari Kementerian Sosial sebesar Rp1.800.000.000.Terdapat dana bantuan dipindahbukukan ke rekening dan dikelola pribadi Kepala UPT Rehsos ANKN Surabaya sebesar Rp1.050.000.000 dan ditarik tunai sebesar Rp750.000.000 (LHP PDTT Kemensos: 13-14).Dari bantuan rehabilitasi sosial yang ditarik tunai oleh Kepala UPT sebesar Rp750.000.000 diberikan kepada Kepala UPT kepada Sdr. ND hanya sebesar Rp215.196.000 sedangkan sisanya sebesar Rp534.804.000 tidak diketahui keberadaan dan peruntukannya (LHP PDTT Kemensos: 16). <p>Dana bantuan rehabilitasi sosial Tahun 2015 dan Tahun 2016 di Yayasan Ib XIX Surabaya sebesar Rp534.521.000 tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan bantuan. Hasil pemeriksaan atas dokumen dan pelaksanaan kegiatan di yayasan tersebut diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none">Bukti pertanggungjawaban (nota) pembelian bahan permakanan ke beberapa toko sebesar Rp500.146.000 ternyata tidak benar karena nama toko dan alamat yang tertera dalam nota tidak ada/tidak ditemukan. Selain itu, juga ditemukan adanya nota dengan stempel toko yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (LHP PDTT Kemensos: 18).Bukti pembayaran biaya tes urine sebesar Rp34.375.000 hanya berupa kuitansi pembayaran kepada dr AA dimana hasil konfirmasi kepada dr AA menjelaskan bahwa pembelian tes urine memang dilakukan oleh dr AA namun bukti berupa kuitansi pembelian riil alat tes urine tersebut sebesar Rp34.375.000 tidak ada (LHP PDTT Kemensos: 18).
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penjelasan	<p>Pemeriksaan uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban, mengungkapkan fakta bahwa pertanggungjawaban dana sebesar Rp1.706.347.700 ternyata tidak benar, berdasarkan fakta berikut:</p>		
	Keterangan	Jumlah	Temuan
	Pembelian bahan permakanan	250.461.200	Tidak dapat dilakukan konfirmasi, karena nota pembelian tidak memuat nama dan alamat toko
	Pengeluaran kepada CV Jns untuk <i>outbond</i>	91.000.000	Alamat dikuitansi adalah perusahaan rental mobil bukan CV Jns ataupun perusahaan penyelenggara <i>outbond</i>
	Pembelian konsumsi terapi psikososial <i>klien</i> di Warung NS	11.860.000	Menu yang dibeli di Warung NS hanya dua item (tidak sebanyak yang ditulis di nota pembelian)
	Biaya tes urine untuk <i>klien</i> ke Apotik BI	75.000.000	Alamat apotek tidak ditemukan
	Pembelian <i>snack</i> bagi <i>klien</i> di Toko R	90.000.000	Toko R tidak menjual barang seperti tertera dalam nota pembelian
	Pembelian <i>snack</i> , makan, minum di Toko NS	20.000.000	<i>snack</i> yang dibeli tidak sama dengan kuitansi pembayaran
	Pembelian lauk-pauk untuk <i>klien</i> di Warung E	270.000.000	Pembelian tidak ada, hanya meminjam stempel warung
	Pembelian peralatan mandi & lainnya di Toko R	60.000.000	Pembelian tidak sebanyak yang tertera dikuitansi
	Honor kepada Pekerja Sosial (Sakti Peksos)	735.606.500	Honor yang diterima pekerja tidak sesuai kuitansi tanda terima.
	Pembelian air minum di Toko TA	49.005.000	UPT tidak membeli air galon baru (hanya isi ulang) & jumlah yang dibeli tidak sebanyak yang tertulis di nota pembelian
Pembelian nasi kotak di Warung AR	53.415.000	Warung AR tidak pernah menyediakan nasi kotak sebanyak yang tertulis dikuitansi	

Akibat	Hal tersebut mengakibatkan realisasi bantuan rehabilitasi sosial merugikan negara sebesar Rp2.119.325.000 (Rp1.584.804.000 + Rp534.521.000)
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Sosial terhadap rekomendasi BPK mengenai pemberian sanksi atas kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala UPT Rehsos ANKN Surabaya dan Ketua Yayasan Ib XIX Surabaya yang mengelola bantuan rehabilitasi sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Mengingatkan Menteri Sosial terhadap rekomendasi BPK untuk meminta penjelasan kepada Direktur RSKP NAPZA terkait bukti pertanggungjawaban yang belum dapat diyakini seluruhnya sebesar Rp2.119.325.000 yang diterima UPT Rehsos ANKN Surabaya dan Ketua Yayasan Ib XIX Surabaya.

2. **Proses pemilihan penyedia jasa konstruksi pembangunan gedung rehabilitasi Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Tahun 2015 tidak sesuai ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp452.306.282,53 dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp81.611.968,47**

<p>Penjelasan</p>	<p>Pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan pemeriksaan bukti pertanggungjawaban realisasi pekerjaan perencanaan pembangunan gedung sarana rehabilitasi IPWL Provinsi Jawa Timur diketahui permasalahan sebagai berikut:</p> <p>a. Proses pemilihan penyedia jasa dan hasil kegiatan perencanaan pembangunan gedung rehabilitasi IPWL Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya sesuai ketentuan.</p> <p>b. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp226.400.380,15 dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi berupa pekerjaan tegel plint sebesar Rp81.611.968,47 pada pekerjaan pembangunan gedung sarana rehabilitasi IPWL Malang.</p> <p>Terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung sarana rehabilitasi IPWL Provinsi Jambi Tahun 2015 senilai Rp225.905.902,28.</p>
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai</p> <p>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>b. Surat Perjanjian Kontrak No.165/PPK/RS-KPN/6/2015 tentang perencanaan pembangunan bangunan gedung rehabilitasi IPWL Provinsi Jawa Timur pada Direktorat RSKP NAPZA tanggal 15 Juni 2015.</p> <p>c. Kontrak No.327/PPK/RSKPN/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang di <i>Addendum</i> Kontrak Nomor 371/PPK/RS-KPN/09/2015 tanggal 10 September 2015 dan Kontrak 329/PPK/RSKPN/08/2015 tanggal 28 Agustus 2016.</p>

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp452.306.282,53 (Rp226.400.380,25+Rp225.905.902,28) dan sebesar Rp81.611.968,47 atas pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyedia jasa dhi. PT APA telah menyetor ke kas negara sebesar Rp50.000.000,00 dan untuk sisa sebesar Rp175.905.902,28 (Rp225.905.902,28 - Rp50.000.000) akan disetor paling lambat akhir Desember 2016. • Penyedia jasa dhi. PT CPS menyetor ke kas negara sebesar Rp103.106.700, sisanya sebesar Rp123.293.680,25 (Rp226.400.380,25 - Rp103.106.700,00) akan segera disetor ke kas Negara.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Sosial terhadap rekomendasi BPK mengenai pemberian sanksi atas kelalaian kepada panitia ULP, PPK dan PPHP yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. b. Mengingatkan Menteri Sosial terhadap rekomendasi BPK kepada PPK untuk menarik sisa pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan kepada penyedia barang/kontraktor dhi. PT CPS dan PT APA sebesar Rp299.199.582,53 (Rp123.293.680,25+Rp175.905.902,28) dan PT CPS mengganti pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp81.611.968,47 selanjutnya disetorkan ke kas negara dengan dilengkapi bukti setor yang disampaikan ke BPK. c. Mengingatkan Menteri Sosial terhadap rekomendasi BPK yang memerintahkan Inspektur Jenderal Kemensos melakukan pengujian untuk meyakini ketepatan spesifikasi pengganti.

6. Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya senilai Rp5.974.342.686

Hasil pemeriksaan BPK dalam melakukan pengujian atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan verifikasi secara uji petik pada 4 provinsi yaitu, Provinsi Jawa Timur, Jambi, Riau dan Papua dapat dilihat pada tabel berikut.

Lokasi	Rekanan	RAB Provinsi disampling (Rp)	RAB IT, Kendaraan, Sewa Rumah (Rp)	Temuan (Rp)	%
Jatim	KSO Scf-BKI	37.734.956.950	2.446.728.000	906.661.000	37,06
Riau	KSO RA	9.224.541.200	8.711.500.000	2.481.300.000	28,48
Jambi	KSO RA	6.966.045.675	780.600.000	430.410.700	55,14
Papua	KSO RA	6.448.400.892	4.955.031.986	2.155.970.986	43,51
Jumlah		60.373.944.717	16.893.859.986	5.974.342.686	

Penjelasan	<p>Rincian lebih lanjut atas temuan pemeriksaan sebesar Rp5.974.342.686 dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> SPJ tidak terkonfirmasi sebesar Rp300.329.000 Nilai SPJ lebih besar dari realisasi sebesar Rp737.650.000 SPJ tidak sesuai kondisi yang sebenarnya sebesar Rp3.302.263.686 SPJ biaya operasional lebih besar dari yang sebenarnya sebesar Rp1.634.100.000
Akibat	Permasalahan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5.974.342.686.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK tentang pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada PPK, PPHP dan PPSPM yang belum menjalankan kewajibannya dan kurang cermat dalam melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam kontrak pekerjaan sekaligus memerintahkan PPK menarik pembayaran yang tidak seharusnya dilakukan sebesar Rp5.974.342.686 dan menyetorkan ke kas negara. Salinan bukti setor disampaikan ke BPK.b. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK kepada Inspektur Jenderal Kemensos untuk melakukan pengujian pelaksanaan kegiatan verivali diseluruh lokasi lainnya.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Penetapan penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) Tahun 2015 tidak valid dan menjadikan PSKS tidak seharusnya terealisasi sebesar Rp451.751.400.000

Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) pada Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2015 menganggarkan selama 3 (tiga) bulan Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial dalam bentuk uang (kode akun 57411) dengan rincian:

Simpanan Keluarga Sejahtera	15.870.897 RTS	9.522.538.200.000
Simpanan Keluarga Sejahtera sebagai buffer	500.000 RTS	300.000.000.000
Jumlah	16.370.897 RTS	9.822.538.200.000

Sampai dengan 31 Desember 2015, anggaran tersebut telah direalisasikan secara bertahap sebesar Rp9.287.167.400.000 atau 97,53% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

No	Besaran (Rp)	Jangka Waktu	RTS	Nilai (Rp)	Lembaga Penyalur
1	200.000	3 bulan	1.023.553	614.131.800.000	BM
2	200.000	3 bulan	14.455.059	8.673.035.400.000	PT PI
Jumlah			15.478.612	9.278.167.200.000	

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Pengujian lebih lanjut oleh BPK dalam rangka meyakini validitas data tersebut, terungkap bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data penerima bantuan PSKS Tahun 2015 yang ditetapkan sebanyak 15.530.897 RTS masih menggunakan basis data PPLS Tahun 2011 yang disusun oleh TNP2K (pedoman dan petunjuk pelaksanaan PSKS tahun 2015 baru ditetapkan bulan November 2015). b. Pekerjaan verifikasi dan validasi (verval) untuk mendapatkan data update tentang keluarga miskin, baru mulai dilaksanakan bulan September 2015 oleh tiga pelaksana terpilih, yaitu KSO PT R – AGS, KSO PT SI – BKI dan PT MI. c. Hasil dari verval data <i>prelist</i> 15.531.697 RTS diketahui bahwa data penerima bantuan yang valid adalah sebanyak 14.725.693 KK dan sisanya sebanyak 806.004 KK merupakan data penerima bantuan yang tidak valid (kategori KK yang sudah mampu 375.874, pindah alamat sebanyak 268.177 KK dan tidak ditemukan sebanyak 161.953 KK). d. Berdasarkan data di atas, maka apabila penerima bantuan PSKS yang valid dibandingkan dengan realisasi penyaluran PSKS di Tahun 2015 akan terdapat selisih lebih 752.919 KK atau senilai Rp451.751.400.000 ($752.919 \times \text{Rp}600.000$) yang seharusnya tidak layak menerima PSKS.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada Pasal 10 dan Pasal 11. b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyaluran PSKS kepada penerima yang tidak valid sebesar Rp451.751.400.000. b. Rawan terjadinya penyimpangan penyaluran PSKS di periode berikutnya.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK kepada Direktorat PSKBS dengan Pusdatin untuk menyusun perencanaan program penyaluran bantuan dengan data-data termutakhir.b. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan verifikasi atas hasil penelusuran penyaluran PSKS ke penerima yang tidak valid sebesar Rp451.751.400.000. Jika ada penyimpangan, agar diproses sesuai ketentuan.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Proses pemilihan penyedia jasa kiriman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2016 tidak sesuai ketentuan berindikasi merugikan negara sebesar Rp15.524.368.557 dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp83.656.613.902

DIPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada Satuan Kerja (Satker) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran (TA) 2016 menganggarkan belanja barang operasional lainnya (kode akun 521119) pengiriman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebesar Rp119.613.336.210. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp119.525.138.896 atau 99,93% dari anggaran, yang diperuntukkan bagi pengiriman 13.914.776 kiriman KKS ke Rumah Tangga Sasaran (RTS).

<p>Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Penetapan HPS kegiatan pengiriman KKS tidak tepat. PPK tidak melakukan survey ke penyedia jasa pengiriman lainnya untuk memperoleh harga pembandingan yang diberikan. PPK hanya memiliki dokumen tarif pengiriman dari dua perusahaan pengiriman, yaitu Ti dan Jne. Namun dokumen tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tarif pengiriman yang diperoleh terhitung dari Jakarta padahal kiriman KKS akan didistribusikan dari Surabaya Selatan dan Kudus.b. Proses pemilihan penyedia jasa belum dilaksanakan sesuai ketentuan. Evaluasi atas proses pelelangan yang telah berjalan mengungkapkan bahwa pelelangan tidak sesuai ketentuan dan bersifat formalitas yang mengarahkan PT PI sebagai pemenang (LHP PDDT Kemensos: 69-70).c. Indikasi Pokja ULP sudah mengarahkan PT PI sebagai pemenang karena sebenarnya PT PI sudah melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu (LHP PDDT Kemensos: 70-74).d. Pelaksanaan distribusi tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:<ol style="list-style-type: none">1) Berdasarkan kontrak, jumlah Kiriman KKS yang akan didistribusikan sebanyak 13.924.714, tetapi realisasinya, jumlah kiriman KKS yang di <i>pick up</i> dari percetakan dhi. PT JTP dan PT PB hanya sebanyak 13.919.419. Selanjutnya, dari 13.919.419 kiriman KKS yang di-<i>pick up</i>, hanya sebanyak 13.917.766 yang didistribusikan sedangkan sisanya sebanyak 1.653 tidak didistribusikan karena sebagian besar merupakan data <i>double</i>.
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>2) Hasil <i>stock opname</i> secara uji petik atas retur 122.268 KKS di Gudang KPRK Jakarta Selatan (Kanreg IV) pada 3 November 2016, menunjukkan adanya selisih KKS dibandingkan dengan Data Retur KKS Tahun 2016 sebanyak 214.</p> <p>3) Penetapan biaya tidak langsung (biaya overhead) sebesar 75,42% dinilai tidak wajar karena dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, batas ditoleransi biaya tidak langsung/<i>overhead</i> sekaligus pengiriman adalah hanya 15%. Dengan demikian harga per Kiriman KKS yang wajar sebesar Rp2.427,74 ((2.111,08)+(15% x 2.111,08)).</p> <p>4) Pekerjaan pengiriman KKS dibiayai terlebih dahulu dengan anggaran PT PI karena pembayaran dari Kementerian Sosial baru direalisasikan pada tanggal 29 Juni 2016. Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Pendistribusian kiriman KKS No. 26/Tim Pelaksana/KKS/0416 tanggal 21 April 2016 yang ditujukan kepada Ketua Satgas, disebutkan pagu maksimal anggaran yang ditetapkan untuk penanganan distribusi KKS Tahun 2016 di 9 Kantor Regional PT PI dan satu Kantor Pusat PT PI hanya sebesar Rp23.339.059.250 sesuai aplikasi SAP-FICO. Alokasi biaya tersebut meliputi beban operasi, beban umum dan beban administrasi.</p> <p>Anggaran dari Rp23.339.059.250 telah direalisasikan sebesar Rp17.891.742.887 (15,28% dari SPM LS) yang merupakan biaya langsung/biaya operasional. Sedangkan, sisanya sebesar Rp99.180.982.459 (Rp117.072.725.346 - Rp17.891.742.887), menurut penjelasan merupakan keuntungan sebesar Rp15.524.368.557 (13,26% dari nilai SPM LS) dan biaya tidak langsung sebesar Rp83.656.613.902 (71,46% dari nilai SPM LS).</p>
<p>Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai dengan</p> <p>a. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>b. Dokumen Pelelangan Umum Nomor 01.02/ULP-KS/02/2016 tanggal 23 Februari 2016.</p>

Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dengan adanya pengaturan lelang untuk memenangkan PT PI, maka PT PI dalam hal ini tidak berhak untuk menerima keuntungan sebesar Rp15.524.368.557. b. Biaya tidak langsung senilai Rp83.656.613.902 belum dapat diyakini kewajarannya. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, biaya tidak langsung plus keuntungan yang wajar sebesar 15%, dhi. dari biaya langsung sebesar Rp17.891.742.887, biaya tidak langsung (<i>overhead</i>) dan keuntungan yang wajar hanya 15% atau sebesar Rp2.683.761.433,05 (15% x Rp17.891.742.887). Dengan demikian, realisasi pengiriman KKS yang wajar sebesar Rp20.575.504.320 (Rp17.891.742.887+Rp2.683.761.433,05).
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK tentang pemberian sanksi sesuai ketentuan kepada PPK dan Pokja ULP yang belum menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. b. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK kepada PPK untuk memulihkan kerugian negara sebesar Rp15.524.368.557 dan menyetorkan ke Kas Negara serta bukti setor disampaikan ke BPK. c. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK untuk pertanggungjawaban PT PI serta menginstruksikan Inspektorat Jenderal Kemensos untuk melakukan verifikasi bukti biaya tidak langsung sebesar Rp83.656.611.060 apabila ditemukan penyimpangan, agar diproses sesuai ketentuan.

15. Penetapan penerima bantuan untuk pemberian kompensasi kepada warga negara Indonesia bekas warga Provinsi Timor Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sesuai ketentuan

<p>Penjelasan</p>	<p>Pada TA 2016, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) telah menganggarkan kegiatan pemberian kompensasi kepada Warga Negara Indonesia (WNI) bekas warga eks Timor Timur yang berdomisili di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp321.750.000.000 dan telah terealisasi sampai dengan pemeriksaan sebesar Rp276.870.000.000.</p> <p>Dari hasil analisa data dan hasil konfirmasi dengan pelaksana kegiatan yang terkait dengan kegiatan tersebut diatas terdapat permasalahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">a. Proses klarifikasi data belum memadai. Sebanyak 17.320 KK belum terdapat informasi mengenai alamat lengkap dan sebanyak 3.681 KK belum terdapat informasi mengenai tempat kelahiran.b. Dari 27.687 KK yang dihasilkan dari proses klarifikasi yang kemudian dibandingkan dengan data awal BPKP sebanyak 34.615 KK, diketahui terdapat 1.084 KK yang NIK e-KTP nya tidak sesuai dengan data awal hasil verifikasi BPKP. Penelusuran lebih lanjut atas ketidaksesuaian data NIK e-KTP tersebut dengan cara membandingkan nama calon penerima manfaat dari kedua data tersebut, dari data 1.084 KK yang berbeda NIK e-KTP tersebut diketahui sebanyak 278 KK dengan nilai Rp2.780.000.000 (278 x Rp10.000.000)c. Proses validasi calon penerima kompensasi tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.d. Penerbitan dan pencairan SPP, SPM dan SP2D belum didukung dengan daftar nominatif yang memadai.e. PT Bn (Persero) Tbk belum menyampaikan kewajiban pelaporan terkait penyaluran bantuan.
--------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang- undangan</p>	<p>Kondisi tersebut tidak sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi Kepada Warga Negara Indonesia Bekas Warga Provinsi Timor Timur yang Berdomisili di Luar Provinsi NTT. d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 9 Tahun 2016 beserta lampiran tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2016.
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses penetapan calon penerima manfaat melalui kegiatan klarifikasi yang belum memadai dan kegiatan validasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk teknis mengakibatkan terbukanya peluang bantuan diterima oleh pihak yang tidak berhak (Nilai bantuan sosial yang belum dapat diyakini kewajarannya untuk 278 KK sebesar Rp2.780.000.000 atas penerima bantuan sosial diluar data awal 34.615 KK). b. Kinerja dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemberian kompensasi belum dapat diukur karena pelaporan yang belum disampaikan oleh pihak PT Bn (Persero).
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK kepada KPA untuk berkoordinasi dengan pihak terkait memastikan data penerima bantuan sebanyak 278 KK yang tidak termasuk data awal penerima bantuan. Apabila penerima tidak berhak agar disetorkan ke kas negara dan salinan bukti setor disampaikan kepada BPK. b. Mengingatkan Menteri Sosial mengenai rekomendasi BPK untuk menegur PT Bn (Persero) atas kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban pelaporannya.

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS
PELAKSANAAN KEGIATAN KESIAPSIAGAAN ERUPSI GUNUNG
BERAPI TAHUN 2015 DAN 2016 PADA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN
INSTANSI LAIN YANG TERKAIT
DI JAKARTA, D.I.YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, SUMATERA
UTARA DAN SULAWESI UTARA**

GAMBARAN UMUM

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan instansi lain yang terkait. Penilaian yang dilakukan adalah mengenai penyiapan rencana kontijensi, penyiapan rute dan lokasi evakuasi, pelatihan dan penyuluhan mekanisme tanggap darurat serta pengelolaan dukungan logistik dan peralatan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD **belum sepenuhnya efektif** untuk mencapai tujuan program/kegiatan, sebagaimana beberapa hasil temuan yang terlihat pada tabel berikut:

NO	TEMUAN
Penyiapan Rencana Kontijensi	
1	Penyusunan dan penyiapan rencana kontinjensi pada kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi belum sepenuhnya melalui proses yang memadai.
2	Pelaksanaan uji coba rencana kontijensi melalui simulasi training dan gladi belum dilakukan secara menyeluruh dan memadai
3	Rencana kontijensi erupsi gunung berapi belum dilakukan pembaruan data secara berkala
Penyiapan Rute dan Lokasi Evakuasi	
4	Penyiapan rute dan lokasi evakuasi dalam rangka menghadapi terjadinya bencana erupsi gunung merapi, gunung soputan dan gunung sinabung belum sepenuhnya memadai
5	Kondisi lokasi evakuasi gunung merapi dan sinabung yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk dapat berfungsi dan siap digunakan
Pelatihan Dan Penyuluhan Mekanisme Tanggap Darurat	
6	BNPB/BPBD belum melakukan pelatihan mekanisme tanggap darurat bagi petugas/pegawai secara memadai
7	BNPB dan BPBD belum melakukan sosialisasi mekanisme tanggap darurat kepada masyarakat secara efektif
Pengelolaan Dukungan Logistik Dan Peralatan	
8	Perencanaan dukungan logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan erupsi gunung merapi, soputan dan sinabung belum sepenuhnya memadai
9	Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan erupsi gunung merapi, soputan dan sinabung belum sepenuhnya memadai
10	Pengelolaan dukungan logistik dan peralatan pada BNPB, BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten belum dilaksanakan secara memadai
11	Monitoring atas kondisi dan kecukupan dukungan logistik dan peralatan yang dilaksanakan BNPB dan BPBD belum memadai

Temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan-temuan yang dinilai oleh BPK RI **dapat menghambat efektivitas** pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi. Hal ini dapat dilihat pada nomor 1, 4, 6 dan 8.

1. Penyusunan dan penyiapan rencana kontijensi belum sepenuhnya melalui proses yang memadai

Penjelasan	<p>a. Sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana kab/kota belum handal dan Renkon gunung berapi di Indonesia belum disusun secara lengkap dan dikoordinasikan secara terpadu.</p> <p>Terdapat 7 (tujuh) Kab/Kota yang berpotensi terdampak langsung erupsi gunung berapi belum menjadi sasaran prioritas penurunan indeks risiko bencana, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kab Garut terdampak Gunung Papandayan.2) Kab Lampung Selatan dan Kab Pandeglang terdampak Gunung Krakatau.3) Kab Flores Timur terdampak Gunung Lewotobi Perempuan.4) Kab Minahasa Tenggara terdampak Gunung Soputan.5) Kab Sitaro terdampak Gunung Karangetan.6) Kab Tojo Una Una terdampak Gunung Colo.7) Kab Halmahera Barat terdampak Gunung Gamnokora.
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penjelasan	b. Rencana Kontijensi gunung berapi di Indonesia belum disusun secara lengkap dan terkoordinasi					
	1) Terdapat 12 gunung berapi aktif belum memiliki peta kawasan rawan bencana dan rencana kontijensi, yaitu:					
	No	Nama Gunung	Erupsi Terakhir	Potensi Tsunami	Prov	Kab/Kota
	1	Gunung Sibayak	1881	Tidak	Sumut	Kab Karo
	2	Gunung Pusuk Buhit	N/A	Tidak	Sumut	Kab Karo
	3	Gunung Dempo	01/10/1994	Tidak	Sumsel	Kab Lahat
	4	Gunung Hobal	20/08/2013	Ada	NTT	Kab Flores Timur, Kab Lembata
	5	Gunung Banua Wuhu	18/07/1919	Ada	Sulut	Kab Sangihe Talaud
	6	Gunung Submarine (bawah laut)	N/A	Ada	Sulut	Kab Sangihe Talaud
	7	Gunung Lawarkarwa	N/A	Tidak	Maluku	Kab Maluku Tengah
	8	Gunung Legatala	01/09/1921	Tidak	Maluku	Kab Seram
	9	Gunung Niuwerkerk (bawah laut)	N/A	Ada	Maluku	Kab Maluku Tengah
	10	Gunung Serawerna	1904	Ada	Maluku	Kab Maluku Tengah
11	Gunung Wetar	1699	Ada	Maluku	Kab Maluku Barat Daya	
12	Gunung Wurlali	03/06/1892	Ada	Maluku	Kab Maluku Tenggara	

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>2) Terdapat empat puluh dua (42) gunung berapi aktif di Indonesia belum mempunyai rencana kontijensi erupsi. Diantaranya 9 gunung berapi tercatat berstatus paling tinggi Siaga di Tahun 2016, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Gunung Kerinci dengan daerah terdampak Kab Solok Selatan (Prov. Sumatera Barat) dan Kab Kerinci (Prov. Jambi). b) Gunung Krakatau dengan daerah terdampak Kab Lampung Selatan (Prov. Lampung) dan Kab Pandeglang (Prov. Banten) c) Gunung Rinjani dengan daerah terdampak Kab Lombok Timur (Prov. NTB) d) Gunung Sangeang Api dengan daerah terdampak Kab Bima (Prov. NTB) e) Gunung Egon dengan daerah terdampak Kab Sikka (Prov. NTT) f) Gunung Awu dengan daerah terdampak Kab Sangihe Talaud (Prov. Sulawesi Utara) g) Gunung Colo dengan daerah terdampak Kab Tojo Una Una (Prov. Sulawesi Tengah) h) Gunung Dukono dengan daerah terdampak Kab Halmahera Utara (Prov. Maluku Utara) i) Gunung Kie Besi dengan daerah terdampak Kab Maluku Utara (Prov. Maluku Utara)
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang menyebutkan bahwa sasaran strategis nasional untuk BNPB adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berisiko tinggi.</p>
<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana erupsi gunung berapi tidak dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif dalam rangka memudahkan penanganan darurat. b. Kebijakan dan strategi operasi pada masa tanggap darurat akan menjadi lebih sulit disusun dan atau dilaksanakan. c. Operasionalisasi terhadap skenario Rencana Kontijensi yang ada tidak dapat diterapkan.

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk bersama BPBD Provinsi dan Kab/Kota dalam mengoptimalkan kemampuan dan koordinasi untuk melaksanakan komitmen kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana melalui alokasi anggaran dan kebijakan yang cukup dalam rangka penyusunan Rencana Kontijensi (Renkon) saat masa tanggap darurat dan RPB.b. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk menyusun dan menetapkan pedoman pembagian tugas dan tanggung jawab antar wilayah (provinsi/kabupaten) dalam penyusunan Renkon dan level penanganan bencana.
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Rute dan lokasi evakuasi belum sepenuhnya siap digunakan

Penjelasan	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut:</p>	
	Lembaga/Institusi	Permasalahan
	BNPB	Seluruh kawasan rawan erupsi gunung berapi di Indonesia belum memiliki peta jalur evakuasi
	BPBD Prov. Sulawesi Utara & Kab. Minahasa Tenggara	Penyediaan rute dan rambu-rambu evakuasi erupsi Gunung Soputan kurang memadai
	BPBD Kab. Klaten	Tidak ada pendampingan dan Anggaran yang cukup atas perencanaan evakuasi mandiri melalui konsep program “Desa Paseduluran”
	Kab. Magelang, Klaten dan Sleman	Lokasi dan Rute Evakuasi Bencana Erupsi Gunung Merapi perlu dilengkapi papan penunjuk arah/rambu yang informatif dan memadai
		Terdapat rute evakuasi bencana erupsi Gunung Merapi yang perlu diperbaiki
	BPBD Prov. Jawa Tengah	Belum melakukan inventarisasi jalur-jalur evakuasi serta lokasi-lokasi evakuasi yang digunakan pada saat terjadi bencana Gunung Merapi
	BPBD D.I.Y	Belum menyiapkan lokasi dan Jalur evakuasi yang memadai dalam rangka menghadapi terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi.
	BPBD Prov. Sumut dan Kab. Karo	Belum melakukan studi kelayakan dalam rangka Penentuan titik kumpul, lokasi evakuasi dan rute evakuasi korban
Terbatasnya penyediaan rambu rute dan lokasi evakuasi erupsi Gunung Sinabung serta penyebaran informasi kepada masyarakat		

Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan	Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rute/jalur evakuasi tidak dapat dimanfaatkan untuk kesiapsiagaan bencana secara maksimal. b. Masyarakat terdampak dan petugas akan mengalami kesulitan dalam proses penyelamatan dan evakuasi jika terjadi bencana erupsi. c. Potensi kelebihan pembayaran atas item tenaga kerja yang tidak menghasilkan output kegiatan sebagaimana terdapat pada kontrak. d. Efektivitas kegiatan kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Merapi, Gunung Soputan dan Gunung Sinabung menjadi terhambat dan dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penanganan darurat bencana
Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk berkoordinasi bersama Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur D.I.Yogyakarta, Bupati Minahasa Tenggara, Bupati Klaten, Bupati Magelang, Bupati Sleman, dan Bupati Karo untuk berkomitmen dalam pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana khususnya kegiatan penyiapan rambu, penyiapan rute, lokasi dan peningkatan aksesibilitas jalur evakuasi melalui alokasi anggaran dan kebijakan yang cukup dalam bentuk kegiatan pembangunan baru maupun rehabilitasi fisik jalur dan lokasi evakuasi yang sudah ada. b. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK mengenai koordinasi bersama Kepala BPBD Prov. Sumut, Prov. Sulut, Kab. Karo dan Kab. Minahasa Tenggara untuk menentukan dan menetapkan lokasi evakuasi.

3. Pelatihan mekanisme tanggap darurat bagi petugas penanggulangan bencana belum sepenuhnya memadai

<p style="text-align: center;">Penjelasan</p>	<p>Hasil pemeriksaan mengungkapkkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan diklat oleh Pusdiklat BNPB belum terdokumentasi dengan baik, antara lain tidak terdapat dokumen berupa analisa kebutuhan dan kurikulum untuk setiap jenis diklat yang diselenggarakan. b. Materi pelatihan yang disampaikan biasanya bersifat umum dan tidak secara khusus terkait dengan salah satu jenis bencana karena peserta terdiri dari BPBD di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda-beda. c. Peserta diklat yang ditugaskan tidak sesuai dengan kriteria yang diharapkan, diklat yang seharusnya berjenjang/bertingkat dan berlanjut belum optimal karena batasan regulasi Pemda sehingga alumni peserta diklat PB tidak dapat ditingkatkan kapasitasnya ke jenjang berikutnya. d. Laporan hasil Monev Tahun 2015 dan 2016 tidak memuat informasi mengenai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan, antara lain mengenai data penyelenggaraan diklat di provinsi, data monev provinsi, serta gambaran kinerja alumni diklat dan informasi umum sebagai dasar rekomendasi peningkatan kapasitas SDM seperti kerentanan, ancaman dan potensi daerah. e. Pusdiklat BNPB belum menyiapkan instrumen monev untuk menilai kesiapan 8 provinsi dalam menyelenggarakan <i>Distance Learning</i>. Oleh karena itu, pelaksanaan monev yang dilakukan belum dapat membantu secara optimal untuk bahan perbaikan berikutnya.
<p style="text-align: center;">Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan</p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) untuk kinerja kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi Tahun 2015 dan 2016 sebagaimana disebutkan bahwa “BNPB/BPBD melakukan pelatihan mekanisme tanggap darurat bagi petugas secara efektif” (Sub Kriteria 3.1).</p>

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sasaran dan capaian pelatihan mekanisme tanggap darurat yang dilakukan oleh Pusdiklat BNPB dan BPBD dhi. Bidang Kesiapsiagaan tidak tercapai secara efektif. b. Pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia pada BPBD Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Utara dan BPBD Kabupaten/Kota terdampak erupsi Gunung Merapi, Soputan dan Sinabung mengenai mekanisme tanggap darurat dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana belum optimal. c. Pusdiklat BNPB dan Bidang Kesiapsiagaan BPBD terdampak erupsi gunung berapi tidak dapat melakukan upaya perbaikan atas kekurangan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan diklat maupun sosialisasi karena belum optimalnya monev.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan BPBD dan Gubernur Jawa Tengah, Sulawesi Utara, DIY dan Sumatera Utara, serta Bupati/Walikota terdampak erupsi Gunung Merapi, Gunung Soputan dan Gunung Sinabung supaya memperhatikan pola pengembangan SDM dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana berupa pendidikan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat dengan memberikan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai. b. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada Pusdiklat BNPB dan beberapa BPBD dalam penyusunan dokumentasi perencanaan dan pelaporan pelaksanaan serta SOP pelatihan penanggulangan bencana khususnya terkait dengan mekanisme tanggap darurat.

4. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan belum sepenuhnya memadai

Penjelasan	<p>BNPB dan BPBD dengan keterbatasan anggaran yang ada telah secara rutin melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dukungan logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana, baik melalui anggaran rutin pada Kedeputian Peralatan dan Logistik maupun yang sifatnya mendesak dengan anggaran Dana Siap Pakai Kedeputian Penanganan Darurat. Namun demikian penyiapan dukungan logistik dan peralatan dalam rangka kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Soputan, Gunung Merapi dan Gunung Sinabung masih menunjukkan kelemahan-kelemahan.</p> <p>Hasil pemeriksaan mengungkapkkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Perencanaan dukungan logistik dan peralatan belum berdasarkan anggaran yang cukup memadai.Dukungan logistik dan peralatan belum dilaksanakan dengan mengacu pada analisis risiko bencana dan kebutuhan daerah.BPBD provinsi dan kabupaten/kota belum mempersiapkan regulasi yang cukup untuk mengelola logistik dan peralatan.Koordinasi kelembagaan terkait kesiapan logistik dan peralatan belum dilaksanakan dan terdokumentasi secara memadai.
Kepatuhan Peraturan & Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> (BMP) untuk kinerja kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi Tahun 2015 dan 2016 sebagaimana disebutkan bahwa perencanaan dukungan logistik (pemenuhan kebutuhan dasar) dan peralatan dilaksanakan secara memadai (Sub Kriteria 4.1)</p>

<p style="text-align: center;">Akibat</p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten tidak dapat mengukur kebutuhan sumber daya logistik dan peralatan yang ada secara nasional dan daerah. b. BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kurang optimal dalam mengambil kebijakan terkait logistik dan peralatan dalam hal penanggulangan bencana. c. Penyediaan jumlah logistik minimal dalam kesiapsiagaan bencana sulit tercapai.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi VIII DPR RI perlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait analisa kebutuhan logistik dan peralatan kesiapsiagaan bencana. Khususnya tupoksi dari Kepala UPTB, Kasie Logistik BPBD Provinsi/Kabupaten. b. Mengingatkan Kepala BNPB terhadap rekomendasi BPK untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan koordinasi antara BPBD provinsi/kabupaten dengan Satker yang mengelola dukungan logistik dan peralatan di luar BNPB dan BPBD terkait peta kekuatan logistik di provinsi dan kabupaten dan penetapan standar minimal berdasarkan kebutuhan pada masing-masing BPBD sesuai analisis resiko bencana.